



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat kedudukan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdomisili Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Pradana Putra, SH. R. Andreas Guntur Kurniawan, SH Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum LAW IS ME LAW FIRM (KANTOR HUKUM LIM) yang beralamat kantor di Jl. Argo no 83, Kocoran, Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 2 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdomisili Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 telah dilangsungkan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan Pemuka Agama Katholik dan telah di daftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap di rumah milik PENGGUGAT yang beralamat di Jl., Kota Yogyakarta selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan badan dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, (Umur: 6 tahun);
5. Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung tentram, bahagia dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 5 (lima) disebabkan karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya sehingga PENGGUGAT harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disebutkan bahwa, *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;
7. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat tempramen dimana TERGUGAT selalu marah-marah dan mudah tersulut emosi saat PENGGUGAT mengajak TERGUGAT menyelesaikan masalah ekonomi keluarga dan mengurus anak. Bahkan TERGUGAT pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pukulan dan tendangan kepada PENGGUGAT hal ini mengakibatkan PENGGUGAT menderita rasa sakit dan ketakutan akan keselamatannya. Perbuatan TERGUGAT telah *melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
8. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang Ayah tidak dapat menjadi tauladan yang baik untuk anaknya dan tidak bertanggungjawab mengurus, mendidik, memberikan kasih sayang, serta memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur, *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan April tahun 2021 dimana TERGUGAT telah meninggalkan rumah PENGGUGAT. Sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah saling berkomunikasi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain;
10. Bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama **TERGUGAT**; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, (Umur: 6 tahun), masih di bawah umur dan belum dewasa. TERGUGAT yang memiliki sifat tidak bertanggungjawab terhadap anak sebagaimana poin 8 (delapan), hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup anak, sehingga alangkah lebih baik anak tersebut berada di bawah asuhan PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya. Hal ini didasari dengan Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 yang menjelaskan bahwa, *"jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka peralihannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya."*;
11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui jalan musyawarah untuk melakukan upaya damai namun tidak berhasil yang ada hanyalah kesedihan dan kesengsaraan baik lahir maupun batin;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup berumah tangga yang rukun dan harmoni dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang disebutkan bahwa, *"Perceraian itu dapat terjadi karena alasan antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;
13. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan, keharmonisan dan tanggungjawab dari TERGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT. Maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Bantul;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul, kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirim Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan tentang perceraian ini dan membuat Akta Perceraian untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan Hak asuh anak yang bernama **ANAK**; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, (Umur: 6 tahun) **jatuh di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang masing masing dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 9 Januari 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 19 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara gugatan ini sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga putusan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari proses penyelesaian perkara tersebut yang antara lain untuk administrasi pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak serta untuk materai dan redaksi putusan ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo SH.MH. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Widodo Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota :

Dto

Eko Arief Wibowo SH.MH.

Dto

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

Dto

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dto

Widodo Budi Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |
| 3. Biaya Relas | Rp24.000 (dua puluh empat ribu rupiah). |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 6. Biaya PNBP | Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). |
| Jumlah | Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)